



DAMPAK TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS TERHADAP STABILITAS EKONOMI NASIONAL: STUDI TENTANG KASUS KARTEL DI SEKTOR INDUSTRI

THE IMPACT OF SPECIAL ECONOMIC CRIMES ON NATIONAL ECONOMIC STABILITY: A STUDY OF CARTEL CASES IN THE INDUSTRIAL SECTOR

Rahul Kristian Sitompul¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: rahulkristian081001@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 09-11-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 12-11-2024

Published : 14-11-2024

Abstract

This study examines the impact of specific economic crimes, especially cartel practices in the industrial sector, on national economic stability. Cartels are a form of collusion between companies to set prices, limit production, or divide markets, which have a negative impact on business competition, consumers, and economic stability. This practice can trigger inflation, reduce people's purchasing power, hinder innovation, and worsen economic inequality. In Indonesia, law enforcement against cartels is regulated in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The results of this study indicate that cartel practices are very detrimental to the market and reduce national competitiveness, so that strengthening regulations and collaboration between institutions is needed to prevent a broader impact on the economy.

Keywords: *Cartel, Economic Stability, Business Competition, Law Enforcement*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak tindak pidana ekonomi khusus, khususnya praktik kartel di sektor industri, terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kartel merupakan bentuk kolusi antara perusahaan untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi pasar, yang berdampak negatif pada persaingan usaha, konsumen, dan stabilitas ekonomi. Praktik ini dapat memicu inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, menghambat inovasi, dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kartel diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kartel sangat merugikan pasar dan menurunkan daya saing nasional, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kolaborasi antar-lembaga untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekonomi.

Kata Kunci: *Kartel, Stabilitas Ekonomi, Persaingan Usaha, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi khusus merujuk pada kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur perekonomian, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010). Kejahatan ini meliputi berbagai tindakan, seperti penipuan, korupsi, penggelapan, pencucian uang, serta manipulasi pasar yang dapat merugikan perekonomian negara dan masyarakat.



Kategorisasi tindak pidana ekonomi khusus dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain pelanggaran yang bersifat korporasi dan individu, yang dapat mencakup sektor perbankan, perdagangan, pajak, dan sumber daya alam. Dampak dari tindak pidana ini sangat signifikan terhadap sektor ekonomi, karena selain merugikan negara melalui kerugian finansial, juga menurunkan kepercayaan investor dan dapat merusak sistem perekonomian yang telah dibangun.

Kartel dalam konteks sektor industri adalah kesepakatan ilegal antara perusahaan-perusahaan yang seharusnya bersaing satu sama lain untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi pasar, dengan tujuan meningkatkan keuntungan mereka secara tidak wajar dan merugikan konsumen. Bentuk-bentuk kartel yang sering terjadi meliputi kartel harga, di mana perusahaan-perusahaan menetapkan harga yang seragam; kartel pembagian pasar, yang membagi wilayah atau pelanggan untuk menghindari persaingan langsung; dan kartel produksi, yang membatasi jumlah barang yang diproduksi untuk menjaga harga tetap tinggi. Dampak dari praktik kartel ini sangat merugikan pasar, menyebabkan harga barang atau jasa menjadi lebih mahal, mengurangi pilihan konsumen, serta menghambat inovasi dan efisiensi dalam industri. Dalam hukum Indonesia, peraturan terkait kartel diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pada Pasal 11 yang melarang perjanjian kartel (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999).

Kasus kartel memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi nasional karena praktik kartel dapat merusak mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara transparan dan kompetitif. Kartel, yang melibatkan kesepakatan antarpesaing untuk menetapkan harga, pembatasan produksi, atau pembagian pasar, berpotensi menyebabkan harga barang dan jasa tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, sehingga merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Hal ini dapat menurunkan efisiensi ekonomi, meningkatkan biaya, serta mengurangi daya saing nasional di pasar global. Di Indonesia, larangan terhadap praktik kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau keputusan yang mengarah pada pembentukan kartel adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi. Praktik kartel juga dapat menghalangi perkembangan sektor-sektor strategis dan merusak kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keadilan pasar dalam perekonomian nasional.

Kasus kartel dapat menimbulkan dampak langsung yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, terutama melalui pengaruhnya terhadap harga, produksi, dan distribusi barang. Praktik kartel yang memanipulasi harga dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali, mengurangi daya beli masyarakat, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, kartel dapat menghambat produksi yang efisien dan distribusi barang, memperburuk ketimpangan pasar, dan merugikan konsumen yang harus membeli barang dengan harga lebih tinggi. Dampak ini juga dapat memperburuk kondisi lapangan pekerjaan, karena kartel sering kali mengurangi kompetisi yang sehat dan berpotensi mengurangi peluang kerja. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan terhadap kartel diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 11 yang melarang perjanjian antara pelaku usaha yang dapat mengurangi atau menghambat persaingan usaha.

Upaya penanggulangan kartel di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya dalam



Pasal 11 yang melarang perjanjian yang mengarah pada pembentukan kartel. Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindaklanjuti praktik kartel di berbagai sektor industri. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan sektor industri masih besar, mengingat kartel seringkali sulit terdeteksi karena dilakukan secara tersembunyi melalui perjanjian rahasia antara pelaku usaha. Selain itu, kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga pengawas juga menjadi hambatan dalam efektivitas implementasi hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak tindak pidana ekonomi khusus, terutama kasus kartel, terhadap stabilitas ekonomi nasional. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana praktik kartel dalam sektor industri dapat mempengaruhi persaingan pasar, harga barang, serta kestabilan inflasi dan daya beli masyarakat. Relevansi studi ini sangat penting, mengingat kartel dapat mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kartel dan memperkuat sektor industri Indonesia, sehingga mendorong terciptanya pasar yang lebih adil dan kompetitif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak praktik kartel di sektor industri terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama terkait harga, produksi, dan distribusi barang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kartel dalam sektor industri di Indonesia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap persaingan pasar?
3. Bagaimana efektivitas kebijakan dan peraturan yang ada dalam menanggulangi kasus kartel di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak praktik kartel terhadap stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam hal harga barang, inflasi, dan distribusi sumber daya.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terbentuknya kartel di sektor industri dan dampaknya terhadap persaingan pasar yang sehat.
3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada dalam menanggulangi kartel serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan penegakan hukum di sektor industri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk menggali informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak tindak pidana ekonomi khusus, khususnya kartel, terhadap stabilitas ekonomi nasional. Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, baik dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta artikel-artikel yang membahas tentang kartel dan dampaknya pada sektor industri. Sumber-sumber ini akan memberikan gambaran teoritis mengenai bagaimana kartel mempengaruhi dinamika pasar dan stabilitas ekonomi, serta menjelaskan kerangka hukum yang ada dalam menanggulangi praktik tersebut di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai referensi yang ada, penelitian ini akan mendapatkan wawasan yang lebih luas terkait fenomena kartel dan pengaruhnya terhadap ekonomi secara keseluruhan.



Dalam tinjauan pustaka ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menganalisis berbagai perspektif yang telah dipaparkan dalam literatur terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi gap atau kekurangan dalam literatur yang ada mengenai dampak kartel terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama di Indonesia. Penelitian ini akan menyoroti konsep-konsep dasar seperti teori persaingan pasar, hukum antimonopoli, serta kebijakan ekonomi yang relevan, dengan tujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami fenomena yang terjadi di sektor industri. Hasil dari tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai praktik kartel, serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi dan regulasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Kartel terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional

Kartel merupakan bentuk kolusi antara perusahaan atau pelaku pasar untuk mengatur harga barang dan jasa demi keuntungan bersama. Praktik ini sangat berbahaya bagi perekonomian, terutama dalam hal stabilitas harga barang. Dengan adanya kartel, harga barang yang diproduksi atau dijual oleh kelompok perusahaan tersebut cenderung lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar yang kompetitif. Kenaikan harga yang tidak beralasan ini akan memicu inflasi, yang pada gilirannya mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi terjadi karena harga barang yang terus melambung, sementara pendapatan masyarakat tidak meningkat secara proporsional. Ketika inflasi meningkat, nilai uang menjadi lebih rendah, yang mengarah pada ketidakstabilan ekonomi. Dampak ini sangat merugikan konsumen, terutama kelompok menengah ke bawah, yang harus menyesuaikan pola konsumsi mereka akibat harga barang yang semakin mahal. Dalam jangka panjang, dampak inflasi ini bisa menggerogoti daya saing ekonomi nasional karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi (Widiyanti Dkk, 2022).

Praktik kartel memiliki dampak langsung terhadap daya saing pasar. Salah satu prinsip dasar ekonomi adalah persaingan sehat, di mana perusahaan berkompetisi untuk menawarkan produk dan layanan terbaik dengan harga yang wajar kepada konsumen. Namun, dengan terbentuknya kartel, para pelaku usaha sepakat untuk mengatur harga atau membatasi produksi agar keuntungan mereka meningkat tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen. Hal ini mengarah pada hilangnya elemen persaingan yang sehat di pasar. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kartel tidak perlu bekerja keras untuk meningkatkan kualitas produk atau menurunkan biaya produksi karena mereka sudah mendapat keuntungan dari kesepakatan harga yang mereka tentukan bersama. Ini menyebabkan inovasi dalam industri menjadi stagnan. Perusahaan yang berusaha untuk menawarkan harga lebih kompetitif atau kualitas yang lebih baik akan kesulitan bersaing, karena kartel mengendalikan pasar dengan cara yang merugikan. Dampak lebih jauh dari menurunnya daya saing pasar ini adalah menurunnya efisiensi ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan merugikan konsumen serta negara.

Fluktuasi harga barang yang besar sering kali disebabkan oleh adanya manipulasi pasar yang dilakukan oleh kartel. Dalam banyak kasus, kartel dapat mengatur produksi dan pasokan barang untuk menciptakan kelangkaan sementara, sehingga harga barang menjadi sangat



fluktuatif. Ketika pasokan barang dikurangi secara artifisial, harga barang akan melonjak tinggi, tetapi begitu pasokan kembali normal, harga akan turun tajam. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian di pasar dan menyebabkan pergerakan harga yang tidak stabil. Bagi konsumen, fluktuasi harga ini sangat merugikan karena mereka tidak dapat memprediksi harga barang dengan akurat dan harus menanggung beban harga yang tiba-tiba naik. Selain itu, fluktuasi harga yang tajam juga merugikan pelaku bisnis yang tidak terlibat dalam kartel, karena mereka akan kesulitan merencanakan biaya dan harga jual mereka secara tepat. Efek jangka panjang dari fluktuasi harga ini adalah terjadinya ketidakstabilan ekonomi, di mana sektor-sektor yang bergantung pada kestabilan harga, seperti perdagangan dan industri, akan terhambat. Hal ini juga bisa menyebabkan ketidakpastian investasi, yang berpotensi mengurangi aliran investasi asing dan domestik.

Kartel yang mengatur harga barang dapat menyebabkan inflasi yang signifikan, yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. Inflasi yang tinggi dapat memperburuk ketimpangan sosial, karena orang-orang yang berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah akan merasakan dampaknya lebih keras dibandingkan kelompok atas. Ketika harga barang naik karena praktik kartel, masyarakat dengan pendapatan terbatas akan kesulitan membeli kebutuhan pokok. Hal ini juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, karena pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa akan semakin membengkak, sementara pendapatan tidak mengikuti laju inflasi. Dengan terjadinya inflasi yang tak terkendali, daya beli masyarakat akan turun, dan konsumsi domestik akan tergerus. Sektor-sektor yang bergantung pada pengeluaran konsumen, seperti sektor retail dan jasa, juga akan mengalami penurunan permintaan. Secara keseluruhan, efek inflasi yang diakibatkan oleh kartel dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kartel, berbagai negara telah mengatur regulasi yang melarang praktik kolusi ini. Di Indonesia, upaya melawan kartel diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Pasal 5 dalam undang-undang ini secara tegas melarang setiap perjanjian atau tindakan yang dapat menyebabkan praktik kartel. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, di mana pelaku pasar bersaing secara adil dan transparan tanpa ada pengaturan harga yang merugikan konsumen. Penegakan hukum terhadap kartel sangat penting agar pasar tetap berjalan secara efisien dan stabil. Dalam praktiknya, Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap hukum persaingan. Meskipun demikian, penerapan regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengidentifikasi dan membongkar praktik kartel yang sering kali tersembunyi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, serta edukasi dan penegakan hukum yang lebih tegas, sangat diperlukan untuk menjaga persaingan pasar yang sehat dan memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Kartel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi dan distribusi barang di pasar. Dalam praktik kartel, perusahaan-perusahaan yang tergabung sering kali membuat kesepakatan untuk mengurangi jumlah produksi barang dengan tujuan mempertahankan harga tetap tinggi dan mengurangi tingkat persaingan. Pembatasan produksi ini menyebabkan pasokan barang menjadi terbatas, sementara permintaan tetap tinggi. Akibatnya, konsumen menghadapi



kesulitan dalam memperoleh barang yang mereka butuhkan, yang menyebabkan kelangkaan di pasar. Kelangkaan barang ini dapat mengganggu keseimbangan pasar, merusak prediksi dan rencana produksi jangka panjang, serta mengurangi daya saing industri. Di sisi lain, perusahaan yang tidak terlibat dalam kartel akan kesulitan bertahan, karena mereka harus menghadapi ketidakadilan dalam kompetisi yang tidak didasarkan pada prinsip pasar bebas dan efisiensi.

Selain pembatasan produksi, kartel juga mengganggu rantai pasokan dan distribusi barang. Ketika kartel mengendalikan pasokan barang, mereka juga dapat memutuskan saluran distribusi mana yang bisa menjual produk dan di mana barang tersebut harus didistribusikan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi barang di berbagai daerah. Sebagai contoh, kartel mungkin memilih untuk mendistribusikan barang secara eksklusif ke wilayah-wilayah tertentu yang memiliki hubungan erat dengan anggota kartel, sementara wilayah lain yang tidak masuk dalam kepentingan mereka menjadi kekurangan pasokan. Gangguan distribusi seperti ini memperburuk situasi pasar, karena konsumen di wilayah yang kekurangan barang akan kesulitan dalam memperoleh produk yang mereka butuhkan. Selain itu, distribusi yang tidak merata ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antar daerah dan mengurangi efisiensi perdagangan nasional.

Praktik kartel juga berkontribusi terhadap inflasi yang merugikan perekonomian. Ketika kartel mengurangi jumlah barang yang beredar di pasar, harga barang cenderung meningkat sebagai akibat dari kelangkaan pasokan. Kenaikan harga ini terjadi secara artifisial, bukan karena faktor-faktor alami dalam pasar yang sehat, seperti perubahan permintaan atau biaya produksi. Harga barang yang naik secara signifikan ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada barang-barang pokok. Inflasi yang disebabkan oleh kartel sering kali lebih tajam daripada inflasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi lainnya, karena pengaturan harga yang dilakukan kartel tidak mengindahkan faktor-faktor efisiensi produksi atau keseimbangan pasar. Pada akhirnya, inflasi yang disebabkan oleh kartel menambah tekanan ekonomi, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks hukum Indonesia, praktik kartel jelas melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999). Pasal 11 undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan kesepakatan yang bertujuan atau dapat mengarah pada pengaturan harga, pengurangan produksi, atau pembatasan distribusi barang yang dapat merugikan persaingan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kartel tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga merusak prinsip dasar persaingan usaha yang sehat dan adil. Di samping itu, kartel juga menciptakan distorsi pasar yang pada akhirnya menghambat inovasi, efisiensi, dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat menindak tegas setiap praktik kartel demi menjaga integritas dan transparansi pasar.

Secara keseluruhan, dampak kartel terhadap stabilitas ekonomi nasional sangat besar dan merugikan dalam jangka panjang. Meskipun kartel dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi beberapa perusahaan yang terlibat, dampak negatifnya jauh lebih luas dan merusak struktur ekonomi yang sehat. Praktik kartel menciptakan ketidakseimbangan pasar, merugikan



konsumen, memperburuk inflasi, dan merusak daya saing pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas persaingan usaha untuk memperkuat penegakan hukum terkait kartel dan memastikan adanya persaingan yang adil di pasar. Penegakan yang lebih ketat terhadap praktik kartel akan mendorong terciptanya ekonomi yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan Masyarakat(Siregar, 2018).

Kartel dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama melalui mekanisme penetapan harga yang tidak wajar. Dalam praktik kartel, perusahaan-perusahaan yang terlibat sepakat untuk menaikkan harga barang atau jasa secara bersama-sama, mengurangi persaingan di pasar, dan menghilangkan pilihan yang lebih murah bagi konsumen. Hal ini menyebabkan harga barang dan jasa meningkat tanpa adanya penyesuaian yang sebanding dengan kualitas atau biaya produksi. Sebagai akibatnya, daya beli masyarakat menurun karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sebelumnya dapat diakses dengan harga lebih terjangkau. Penurunan daya beli ini dapat mengarah pada berkurangnya konsumsi barang dan jasa, yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, kartel dapat berdampak pada sektor lapangan pekerjaan. Dalam sistem ekonomi yang sehat, persaingan di pasar memacu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya dapat membuka peluang pekerjaan baru. Namun, dalam kondisi kartel, perusahaan-perusahaan yang terlibat cenderung untuk mempertahankan tingkat produksi yang stabil dan bahkan mengurangi kualitas barang atau jasa, mengurangi insentif untuk meningkatkan inovasi. Kartel juga sering kali menghindari perluasan usaha atau pengembangan sektor lain, yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan baru. Dampak jangka panjangnya adalah tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya kesejahteraan sosial, karena banyak individu yang kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki peluang kerja yang sesuai dengan keahlian mereka.

Dampak sosial dari kartel juga dapat dirasakan dalam hal distribusi kesejahteraan. Ketika harga barang dan jasa naik tanpa kontrol yang tepat, kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah akan merasakan dampak yang lebih berat dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Kelompok yang lebih kaya mungkin masih dapat menyesuaikan pengeluaran mereka, namun bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, mereka akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Ketimpangan sosial ini semakin lebar, karena segmen masyarakat yang lebih rentan menghadapi dampak yang lebih buruk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketegangan sosial dan mengurangi kohesi sosial dalam masyarakat.

Kartel juga memiliki potensi untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan pemerintahan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa harga barang-barang tertentu sudah dinaikkan secara tidak adil oleh kelompok kartel, rasa ketidakadilan bisa berkembang, yang akan memengaruhi persepsi mereka terhadap sistem pasar dan kebijakan ekonomi negara. Kepercayaan yang hilang ini dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang sah, seperti investasi dan konsumsi, serta mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang. Perasaan bahwa pemerintah tidak mampu mengatur pasar secara efektif atau menanggulangi praktik kartel akan merusak legitimasi pemerintah.



Untuk mencegah dampak-dampak negatif tersebut, hukum di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur dengan tegas mengenai praktik kartel. Pasal 11 dalam UU tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan yang berpotensi mengarah pada pembentukan kartel dapat dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun pembubaran perusahaan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan menanggulangi praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

2. Faktor Penyebab Terbentuknya Kartel di Sektor Industri

Ketidakstabilan pasar sering kali menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terbentuknya kartel dalam sektor industri. Pasar yang tidak stabil, baik karena fluktuasi harga bahan baku, perubahan permintaan, maupun ketidakpastian politik dan ekonomi, dapat menciptakan risiko besar bagi perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Dalam kondisi ini, perusahaan sering kali mencari cara untuk mengurangi volatilitas dan memastikan keberlanjutan keuntungan. Salah satu solusi yang diambil adalah pengendalian harga melalui kartel. Dengan adanya kartel, perusahaan dapat mengatur harga barang atau jasa, memastikan bahwa harga tetap pada tingkat yang menguntungkan meskipun pasar secara keseluruhan sedang menghadapi ketidakpastian. Ketergantungan pada pengaturan harga ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan pendapatan dan menghindari persaingan yang dapat merugikan para pelaku usaha. Hal ini sering kali terjadi dalam pasar dengan permintaan yang sangat fluktuatif, di mana pemain industri tidak ingin mengambil risiko dengan membiarkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang lebih bebas, yang bisa menyebabkan kerugian finansial.

Kartel banyak terbentuk karena ketergantungan perusahaan-perusahaan di sektor industri terhadap pengaturan harga sebagai alat untuk meningkatkan profitabilitas. Dalam pasar yang sangat kompetitif, perusahaan-perusahaan sering kali merasa terdesak untuk mencari cara untuk meningkatkan keuntungan mereka tanpa harus terus-menerus berkompetisi dengan harga. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan berkolusi dengan pemain industri lainnya dalam rangka mengontrol harga produk. Dengan adanya pengaturan harga, perusahaan dapat memastikan margin keuntungan yang lebih tinggi dengan mengurangi persaingan yang tidak sehat. Dalam beberapa kasus, kartel juga dapat menetapkan batasan produksi atau distribusi untuk menghindari overproduction yang bisa menurunkan harga pasar. Hal ini biasanya terjadi pada pasar yang didominasi oleh beberapa pemain besar yang memiliki kontrol lebih besar atas pasokan dan harga barang. Ketergantungan pada mekanisme ini membuat kartel menjadi pilihan yang menguntungkan karena perusahaan dapat dengan mudah merencanakan dan mengontrol pendapatan mereka dalam jangka panjang tanpa risiko yang signifikan.

Selain faktor ekonomi, faktor psikologis juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam terbentuknya kartel. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama sering kali merasa terancam dengan persaingan yang semakin meningkat. Ketika perusahaan-perusahaan ini mulai merasakan tekanan dari persaingan yang ketat, mereka cenderung mencari jalan keluar dengan berkolaborasi satu sama lain untuk mengurangi ancaman tersebut. Kolusi atau kesepakatan antara para pelaku usaha ini merupakan strategi yang tidak



hanya membantu mereka menghindari persaingan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengatur harga dan produksi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini tidak selalu terbuka, sering kali terjadi secara tersembunyi dan tanpa sepengetahuan pihak luar. Aspek psikologis yang terkait dengan rasa saling percaya antar pesaing ini menjadi kunci penting dalam keberhasilan kolusi. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut merasa bahwa mereka memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas pasar dan keuntungan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam kartel. Dalam banyak kasus, meskipun kartel ini merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi, bagi pelaku industri, kolusi dianggap sebagai cara yang lebih aman dan menguntungkan dalam menghadapi ketidakpastian pasar.

Faktor politik dan regulasi pemerintah berperan besar dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terbentuknya kartel. Di banyak negara, keberadaan kebijakan yang lemah dalam pengawasan persaingan usaha atau penerapan hukum antimonopoli yang tidak cukup ketat membuka peluang bagi perusahaan untuk membentuk kartel tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius. Di Indonesia, misalnya, meskipun terdapat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, implementasi dan penegakan hukum yang lemah sering kali menghambat efektivitas regulasi. Ketidakmampuan negara dalam menegakkan hukum secara tegas memberikan celah bagi perusahaan-perusahaan besar untuk berkolusi dan menciptakan kartel. Regulasi yang tidak cukup ketat atau penegakan hukum yang kurang maksimal sering kali membuat perusahaan merasa aman untuk melakukan praktik ini. Oleh karena itu, kartel dapat tumbuh subur di negara-negara dengan sistem regulasi yang tidak jelas atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengawasan persaingan usaha. Bahkan, kadang-kadang praktik kartel dibiarkan berlangsung lama sebelum akhirnya menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang.

Struktur pasar yang bersifat oligopolistik atau bahkan monopoli menjadi faktor struktural penting yang mendorong terbentuknya kartel. Dalam pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa pemain besar, peluang untuk berkolusi menjadi lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasokan dan harga, serta mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan sedikitnya jumlah pesaing, kartel dapat terbentuk dengan lebih mudah karena perusahaan-perusahaan tersebut lebih saling mengenal dan lebih mudah bersepakat untuk menjaga harga tetap tinggi. Selain itu, hambatan untuk memasuki pasar menjadi faktor pendukung dalam pembentukan kartel. Hambatan-hambatan seperti tingginya biaya investasi, kesulitan dalam memperoleh akses ke saluran distribusi, atau adanya regulasi yang membatasi dapat mencegah pemain baru untuk masuk dan menciptakan persaingan. Dengan hambatan tersebut, perusahaan yang sudah ada di pasar merasa lebih nyaman untuk berkolusi, karena tidak ada ancaman serius dari pemain baru yang bisa mengganggu keseimbangan harga dan produksi yang telah mereka atur. Struktur pasar semacam ini, yang tidak mendukung persaingan bebas, sangat menguntungkan bagi keberlanjutan kartel.

Faktor hukum dan regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kartel di sektor industri, terutama dalam konteks persaingan usaha yang sehat. Salah satu penyebab utama terjadinya kartel adalah kelemahan dalam penegakan hukum antimonopoli dan regulasi yang ada. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Meskipun undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk



melawan praktik kartel, pelaksanaan hukum seringkali kurang optimal. Kelemahan dalam penegakan hukum ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam lembaga pengawas persaingan usaha dan kurangnya kemauan politik untuk menindak tegas pelanggaran hukum. Hal ini mengurangi efektivitas dari undang-undang tersebut dalam mencegah pembentukan kartel yang dapat merugikan konsumen dan pasar secara luas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Kurangnya pengawasan yang memadai terhadap praktik kartel juga merupakan faktor yang sangat berkontribusi terhadap terbentuknya kartel di sektor industri. Di bawah Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), diberi mandat untuk mengawasi dan menyelidiki dugaan adanya pelanggaran yang dapat merugikan persaingan usaha. Namun, pengawasan yang dilakukan sering kali tidak optimal karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas KPPU dalam melakukan investigasi secara mendalam. Tanpa pengawasan yang memadai, perusahaan-perusahaan yang ingin membentuk kartel dapat dengan mudah berkolusi dan mengatur harga atau produksi tanpa takut terdeteksi. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pengawasan terhadap sektor-sektor yang sangat padat modal dan rentan terhadap praktik kartel seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi sering kali lemah. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengurangi ruang gerak bagi kartel.

Selain itu, pengaruh perusahaan besar atau dominan di sektor tertentu terhadap pembuatan regulasi juga menjadi faktor yang memperburuk terbentuknya kartel. Di banyak sektor industri, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi dapat memanfaatkan posisinya untuk memengaruhi kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Lobi-lobi industri semacam ini sering kali menghasilkan regulasi yang tidak cukup mendukung terciptanya persaingan yang sehat. Perusahaan-perusahaan besar ini dapat mengarahkan pembuatan regulasi yang lebih menguntungkan mereka, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi praktik kartel. Misalnya, mereka bisa mempengaruhi pemerintah untuk menetapkan harga atau standar produksi yang menguntungkan kelompok usaha tertentu, sehingga mengurangi persaingan di pasar. Hal ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan kecil untuk bergabung dalam praktik kartel guna bertahan hidup, sehingga memperburuk keadaan persaingan usaha di industri tersebut (Widiyanti Dkk, 2022).

Kurangnya transparansi dalam pembuatan kebijakan ekonomi juga berkontribusi pada terbentuknya kartel dalam sektor industri. Proses pembuatan regulasi yang tidak transparan dan tertutup dapat membuka ruang bagi pengusaha untuk mencari celah dalam regulasi yang ada. Praktik-praktik kartel sering kali terbentuk ketika kebijakan ekonomi tidak jelas dan tidak terbuka, memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat. Dalam banyak kasus, kebijakan yang ambigu ini sering kali tidak memberikan kejelasan dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran yang tidak dapat dideteksi. Jika regulasi tidak diikuti oleh standar pelaporan yang jelas dan terbuka, maka perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kartel bisa menghindari deteksi oleh lembaga pengawas. Oleh



karena itu, transparansi dalam pembuatan kebijakan ekonomi sangat penting untuk mencegah terbentuknya kartel yang merugikan pasar dan konsumen.

Akhirnya, untuk mengatasi masalah kartel, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem hukum dan regulasi yang mengatur persaingan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi undang-undang yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan pasar dan praktik kartel yang semakin kompleks. Penegakan hukum yang lebih tegas dan adanya peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti KPPU akan sangat membantu dalam mencegah dan menindak praktik kartel. Selain itu, regulasi yang lebih jelas dan transparan perlu disusun untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam persaingan usaha. Dengan demikian, praktik kartel dapat diminimalkan, dan pasar yang sehat serta kompetitif dapat terwujud.

Pembentukan kartel dalam sektor industri sering kali dilatarbelakangi oleh adanya upaya perusahaan besar untuk mengurangi persaingan di pasar. Kartel terbentuk ketika sejumlah perusahaan yang bersaing setuju untuk bekerja sama dalam mengatur harga, produksi, atau distribusi barang dan jasa. Salah satu strategi utama dalam pembentukan kartel adalah untuk menghindari persaingan harga yang dapat merugikan keuntungan perusahaan. Dengan mengatur harga secara kolektif, anggota kartel dapat memastikan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada jika mereka terlibat dalam persaingan terbuka. Di banyak sektor, terutama di pasar yang sudah jenuh atau terbatas jumlah pemainnya, kartel menjadi cara yang dipilih oleh perusahaan untuk menciptakan stabilitas harga dan menghindari ketidakpastian pasar. Meskipun ini mungkin menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat, kartel sering kali merugikan konsumen, karena mereka harus membayar harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang seharusnya tercipta dalam kondisi persaingan yang sehat.

Alasan ekonomi di balik terbentuknya kartel sangat berkaitan dengan kebutuhan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan mereka di tengah pasar yang kompetitif. Dalam industri yang sangat kompetitif, perusahaan sering menghadapi tekanan untuk menurunkan harga guna menarik konsumen. Namun, tekanan tersebut dapat menurunkan margin keuntungan mereka. Oleh karena itu, dengan membentuk kartel, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mencapai kesepakatan untuk tidak saling bersaing secara langsung, melainkan mengatur harga dan volume produksi. Praktik ini memungkinkan mereka untuk menghindari perang harga yang merugikan dan untuk mengamankan posisi pasar mereka. Keuntungan yang diperoleh dari kartel sering kali sangat signifikan dalam jangka pendek, karena mereka dapat mengontrol pasokan barang dan menetapkan harga jual yang lebih tinggi, memberikan ruang lebih untuk meningkatkan margin keuntungan mereka. Meskipun terlihat menguntungkan, efek jangka panjang dari kartel sering kali merugikan perekonomian secara keseluruhan karena terbatasnya pilihan bagi konsumen dan hilangnya insentif untuk berinovasi (Watanabe Dkk, 2019).

Kartel memiliki dampak besar terhadap dinamika pasar, dan meskipun memberi keuntungan bagi anggotanya, mereka sering kali merugikan konsumen dan perekonomian secara luas. Salah satu dampak utama adalah pembatasan jumlah produk yang tersedia di pasar dan kenaikan harga yang tidak wajar. Ketika perusahaan-perusahaan dalam kartel setuju untuk mengurangi jumlah produksi atau menetapkan harga lebih tinggi dari harga pasar yang seharusnya, konsumen sering kali terpaksa membayar lebih mahal untuk barang dan jasa yang



mereka butuhkan. Hal ini mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Selain itu, kartel dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, karena hanya perusahaan-perusahaan besar yang diuntungkan, sementara pelaku usaha kecil dan konsumen dirugikan. Praktik kartel juga menghambat inovasi dalam industri karena perusahaan yang terlibat tidak merasa terdorong untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi produk mereka, mengingat mereka sudah dapat mengontrol pasar tanpa adanya persaingan yang sehat.

Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki peraturan yang melarang pembentukan kartel dan praktik monopoli yang merugikan pasar. Salah satu pasal penting dalam hal ini adalah Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap bentuk persekutuan atau perjanjian yang bertujuan untuk mengatur harga, produksi, atau distribusi barang dan jasa, yang dapat menurunkan persaingan atau merugikan konsumen, adalah ilegal. Pemerintah dan lembaga pengawas persaingan usaha memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak setiap praktik kartel yang merugikan kepentingan umum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga pasar tetap sehat dan kompetitif, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen, seperti harga yang lebih terjangkau dan produk yang lebih berkualitas.

Pencegahan terhadap pembentukan kartel memerlukan upaya yang kuat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada perusahaan yang dapat menguasai pasar secara sepihak atau melakukan praktik kartel yang merugikan banyak pihak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kartel juga menjadi langkah krusial dalam menjaga agar industri tetap kompetitif dan adil. Selain itu, kebijakan persaingan yang proaktif dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka, tanpa takut menghadapi persaingan yang tidak sehat. Ketika pasar tetap terbuka bagi pemain baru dan perusahaan tidak dapat membentuk kartel untuk mengatur harga atau produksi, maka inovasi dan efisiensi akan berkembang lebih pesat, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi konsumen dan ekonomi secara keseluruhan.

3. Evaluasi Kebijakan dan Penegakan Hukum terhadap Kartel

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang cukup komprehensif untuk menanggulangi kartel melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli). Pasal 11 dalam undang-undang ini secara jelas melarang adanya perjanjian antara pelaku usaha untuk melakukan pengaturan harga atau pembagian pasar yang dapat merugikan persaingan usaha dan konsumen. Hal ini mencakup berbagai bentuk kartel yang dapat merusak pasar, seperti kartel harga, kartel kuota produksi, dan kartel pembagian pasar. Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek kartel, pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diberi kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. KPPU memiliki tugas yang berat untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengadili berbagai kasus kartel yang muncul di pasar Indonesia. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah upaya untuk menciptakan pasar



yang lebih adil, di mana persaingan sehat dapat mendorong efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Keberadaan UU Antimonopoli ini tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga sebagai panduan bagi KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk kartel (Antoni, 2019).

Kebijakan antimonopoli yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi praktik kartel, dengan mengedepankan transparansi dan keadilan dalam pasar. UU No. 5 Tahun 1999 menjadi regulasi utama yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang di dalamnya tercakup larangan kartel. Pasal 5 dan Pasal 6 dari UU tersebut mengatur tentang larangan kesepakatan antara pelaku usaha yang dapat mengurangi atau menghambat persaingan usaha. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat yang dapat meningkatkan efisiensi pasar dan memberikan manfaat bagi konsumen, seperti harga yang lebih wajar dan kualitas produk yang lebih baik. KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki tugas untuk memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam praktek persaingan usaha. Namun, meskipun regulasi ini sudah cukup jelas, dalam prakteknya masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mendeteksi dan membuktikan praktik kartel yang sering kali dilakukan dengan cara yang sangat tertutup dan terorganisir. Meskipun regulasi ini telah memberikan dasar yang kuat, tantangan terbesar tetap berada pada bagaimana melaksanakan kebijakan ini secara efektif, mengingat kartel sering kali beroperasi secara rahasia, bahkan dengan mengandalkan teknologi untuk menghindari deteksi.

Sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999, terdapat sejumlah keberhasilan yang dapat diakui dalam penanggulangan kartel di Indonesia. Salah satu pencapaian penting adalah pengungkapan dan penanganan beberapa kasus kartel yang melibatkan sektor-sektor ekonomi utama, seperti perbankan, energi, dan pangan. Misalnya, KPPU berhasil mengungkap kasus kartel harga gula yang melibatkan beberapa perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan harga gula naik secara signifikan di pasar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mampu memberikan dampak positif dalam memecahkan masalah kartel, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Selain itu, peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen turut mendukung efektivitas kebijakan ini. Kebijakan ini juga telah membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar, di mana mereka merasa lebih terlindungi dari praktik kartel yang dapat merugikan kepentingan mereka. Keberhasilan ini, meskipun signifikan, tetap membutuhkan evaluasi dan pembaruan agar bisa lebih efektif menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait dengan kemajuan teknologi dan dinamika pasar yang terus berkembang (Anggraini, 2013).

Meskipun kebijakan antimonopoli di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kelemahan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam menanggulangi kartel. Salah satu kelemahan utama adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh KPPU untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh sektor ekonomi. KPPU sering kali kekurangan personel yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan kartel. Selain itu, teknologi yang digunakan oleh para pelaku kartel semakin canggih, membuat sulit bagi pihak berwenang untuk mendeteksi dan mengumpulkan bukti yang cukup (Yoserwan Dkk, 2021). Proses pembuktian dalam kasus



kartel juga sering kali rumit, di mana pelaku kartel berusaha menutupi jejak mereka dengan cara-cara yang sangat terstruktur dan terkadang melibatkan pihak ketiga untuk mengelabui pengawasan. Hal ini menyebabkan banyak kasus kartel yang tidak terungkap atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk diproses. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan bagi KPPU untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, namun proses ini sering kali terhambat oleh kendala teknis dan administratif, yang mengakibatkan perlambatan dalam penegakan hukum (BERKAH, 2010).

Penegakan hukum terhadap kartel di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, baik dari sisi teknis maupun politik. Dari sisi teknis, kartel sering kali beroperasi dengan cara yang sangat tertutup, menggunakan teknologi dan strategi yang kompleks untuk menghindari deteksi. Dalam beberapa kasus, bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya kartel sangat sulit diperoleh, terutama jika para pelaku kartel beroperasi dalam jaringan yang sangat terorganisir. Selain itu, proses pengumpulan bukti juga memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan terjadinya penundaan dalam penegakan hukum. Secara politis, sektor-sektor tertentu yang terlibat dalam kartel sering kali memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian nasional, sehingga dapat mempengaruhi proses hukum yang berjalan. Tekanan politik dan ekonomi yang dihadapi oleh pihak berwenang terkadang membuat penegakan hukum terhadap kartel menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas KPPU dalam hal sumber daya manusia dan teknologi, serta sinergi yang lebih baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan sangat penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah terjadinya praktik kartel yang merugikan konsumen dan perekonomian.

Penegakan hukum terhadap kartel di Indonesia melibatkan peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran persaingan usaha, termasuk kartel. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU berfokus pada upaya untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa kartel adalah bentuk praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Efektivitas KPPU dalam menanggulangi kartel perlu dievaluasi berdasarkan hasil penanganan kasus dan dampaknya terhadap pasar serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Seiring dengan perkembangan dinamika ekonomi dan pasar, KPPU harus mampu beradaptasi dengan strategi pengawasan yang lebih efektif.

Penegakan hukum terkait kartel menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi kartel karena biasanya praktik ini dilakukan secara tersembunyi dan sulit dibuktikan secara langsung. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 memberi KPPU wewenang untuk menyelidiki dugaan kartel, tetapi pembuktian dalam perkara kartel sering kali memerlukan bukti-bukti yang tidak mudah diperoleh. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki KPPU turut mempengaruhi efektivitas dalam menangani perkara kartel. Pengawasan yang tidak maksimal dapat mengurangi daya saing pasar, merugikan konsumen, dan menghambat inovasi dalam industri (Fog, 1956).

Selain KPPU, penegakan hukum terhadap kartel melibatkan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Koordinasi antar



lembaga sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efektif. Namun, perbedaan peran dan kewenangan antara lembaga-lembaga ini seringkali menghambat tercapainya tujuan bersama dalam pemberantasan kartel. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antar lembaga serta menyelaraskan kebijakan yang ada agar penegakan hukum terhadap kartel lebih maksimal.

Upaya penanggulangan kartel juga memerlukan peningkatan kapasitas KPPU dalam hal pengetahuan dan sumber daya. Peningkatan pelatihan untuk pegawai KPPU agar memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dalam mendeteksi kartel menjadi sangat krusial (, 2013). Dalam hal ini, Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU dapat meminta bantuan pihak lain, termasuk ahli dan lembaga terkait, dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Peningkatan sumber daya ini tidak hanya dalam bentuk peningkatan jumlah pegawai, tetapi juga penguatan pemahaman tentang dinamika pasar yang terus berkembang.

Kartel merupakan praktik persekutuan antar pelaku usaha untuk mengatur harga, pembagian pasar, atau produksi yang merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat. Kebijakan antimonopoli di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11, praktik kartel yang mencakup pengaturan harga atau pembagian wilayah pasar dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasinya sering kali menemui kendala, seperti sulitnya mendeteksi praktik kartel yang cenderung dilakukan secara tertutup dan terorganisir (Munadiya, 2011).

Berdasarkan evaluasi terhadap penegakan hukum, meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjalankan perannya, kurangnya sumber daya dan kapasitas untuk melakukan investigasi menyeluruh menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Salah satu tantangan besar dalam pengawasan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan kartel, serta kerumitan dalam membuktikan adanya pengaturan harga atau pembagian pasar yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah ada, penerapan di lapangan memerlukan penguatan.

Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan antimonopoli di Indonesia adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap sektor-sektor yang rawan terjadinya kartel, seperti sektor energi, pangan, dan transportasi. Untuk itu, penguatan kapasitas KPPU dan penyediaan alat bukti yang lebih lengkap seperti penggunaan teknologi informasi dan analisis data yang lebih canggih perlu dilakukan. Selain itu, kolaborasi antara KPPU dengan lembaga pengawas lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga perlu diperkuat, agar lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik kartel.

Penerapan sanksi yang lebih tegas menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kartel. Dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku kartel dapat dikenakan denda hingga 50 miliar rupiah dan/atau pidana penjara. Namun, selama ini sanksi yang dijatuhkan masih dianggap belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali kebijakan sanksi ini agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menanggulangi praktek kartel dengan lebih efektif. Salah satu cara adalah dengan memperketat implementasi hukuman pidana kepada individu yang terlibat



langsung dalam pengaturan kartel, serta memperbesar denda bagi perusahaan yang terlibat dalam kartel (Hariningsih, 2013).

Rekomendasi terakhir adalah peningkatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan persaingan usaha. Dengan meningkatkan koordinasi, pelaksanaan kebijakan antimonopoli dan penegakan hukum akan lebih efektif, terutama dalam hal berbagi informasi dan penyusunan strategi pencegahan kartel. Pemerintah juga perlu memperkenalkan kebijakan pendidikan yang lebih intensif mengenai praktik persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga persaingan yang adil. Penguatan kebijakan dan penegakan hukum terhadap kartel merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi semua pihak di Indonesia.

KESIMPULAN

Praktik kartel di sektor industri memiliki dampak merugikan bagi stabilitas ekonomi nasional dengan menyebabkan inflasi, mengurangi daya beli, dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Meskipun regulasi telah ada, tantangan dalam deteksi dan penegakan hukum masih cukup besar, terutama karena praktik kartel sering dilakukan secara tertutup dan sulit dibuktikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum untuk menjaga pasar tetap kompetitif dan menguntungkan konsumen. Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik kartel dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi pola-pola kolusi. Selain itu, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi antar-lembaga juga sangat penting untuk menangani kasus kartel dengan lebih efektif. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, pasar akan lebih transparan dan persaingan usaha akan terjaga secara sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Anna Maria Tri. "Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 1–25.
- Antoni, V. "Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Pesengkokolan Tender di Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 92–111.
- Berkah, Tri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Dalam Jasa Konstruksi Dikaitkan Dengan Hambatan Perniagaan Dalam Persaingan Usaha." Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Dewi, Candra Puspita, and I Ketut Sudantra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013).
- Fog, B. "How Are Cartel Prices Determined?" *The Journal of Industrial Economics* 5, no. 1 (1956): 16–23.
- Ikarini, Dani Widiyanti, Nony Aulia Ramadhanti, and Galuh Puspaningrum. "Makna Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Perkara Kartel." *Jurnal JEBLR* 2, no. 1 (2022): Fakultas Hukum Jember.
- Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



- Kusumastuti, Hariningsih. “Studi Komparatif Hukum Pengaturan Kartel di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Di Amerika Serikat Menurut Antitrust Law.” 2013.
- Munadiya, Riris. “Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha.” *Persaingan Usaha* (2011): 157.
- Siregar, Mahmul. “Bukti Tidak Langsung (indirect evidence) dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): FH USU, Medan.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Watanabe, E., and K. Yanagisawa. “The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2010, A Practical Insight to Cross-Border Cartels & Leniency of Japan.” London: Global Legal Group, 2011. <http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/3345.pdf> (accessed July 3, 2019).
- Widiyanti, Ikarini Dani, Nony Aulia Ramadhanti, and Galuh Puspaningrum. “Makna Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Perkara Kartel.” *Jurnal JEBLR* 2, no. 1 (2022): Fakultas Hukum Jember.
- Yani, M. A. *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Journal WIDYA Yustisia, 20.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.